

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMAD FILDZA ROLANDA

02011381823392

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMAD FILDZA ROLANDA

NIM : 02011381823392

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)

Telah diuji dan lulus dalam sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 12 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, 26 Mei 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP.19620131198903101

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhamad Fildza Rolanda
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823392
Tempat/Tgl. Lahir : Palembang, 11 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Mei 2023



Muhamad Fildza Rolanda
NIM. 02011381823392

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya
bersama kesulitan itu ada kemudahan”**

- Q.S. Al-Insyirah : 5-6 –

**“Sesungguhnya keberhasilan ada bersama kesabaran, kelapangan ada
bersama kesusahan, dan sesungguhnya bersama kepayahan ada
kesenangan.”**

- HR. At Tirmidzi -

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT**
- ❖ Orang Tua**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat dan teman-teman**
- ❖ Almamater FH UNSRI**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat, rahmat, dan hidayah serta ridho-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)” dengan baik. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian komprehensif guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan pengarahan dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan segala keterbatasan yang ada. Oleh karena itu, Penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik, saran serta masukan yang membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Penulis juga berharap agar skripsi ini kelak akan berguna bagi para pembaca.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Palembang, 26 Mei 2023

Penulis,



Muhamad Fildza Rolanda

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan berbagai bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dengan rasa tulus penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih khususnya kepada:

1. Allah SWT karna atas nikmat dan karunia-Nya yang sangat luar biasa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta sholawat, salam serta syukur senantiasa saya limpahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para pengikut dan sahabatnya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya R. Putri, S.H., S. Ant., LL.M., MA, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Vera Novianti. S.H., M.Hum selaku Pembimbing Utama Skripsi;
8. Ibu Neisa Agrum Adisti S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
9. Ibu Helena Primadianti Sulistyaningrum, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik;
10. Ibu Nashriana, Dr. Hj. S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji Skripsi;
11. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
12. Kedua orang tua saya Bapak Amiruddin dan Ibu Rusmala Dewi, yang selama ini selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan doa yang tak kunjung

putus selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini;

13. Kedua kakak saya M. Irfan Aprianda dan M. Aufa Armanda yang selama ini memberikan contoh dan arahan kepada saya selaku adik, serta memberikan dukungan, semangat dan doa untuk saya;
14. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu kepada mahasiswa, serta selalu memberikan dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang;
15. Seluruh Staff Administrasi, Perpustakaan, dan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
16. Bapak Akhmad Habriand S.H., M.Kn. CLA., selaku Notaris beserta jajaran staff yang telah menyambut dan menerima saya untuk magang di kantor Notaris, serta memberikan arahan dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya terkait notaris;
17. Sahabat Seperjuangan saya Tekacip bet Agus, Savis, Berly, Bima. Teman kuliah saya Farhan, Friska, Shafira, Rafli, Fahry, dll yang telah mewarnai kehidupan dalam dunia perkuliahan saya baik suka maupun duka.

Semoga amal baik yang telah diberikan oleh seluruh pihak di atas akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca dan pihak lain yang membutuhkannya.

Palembang, 26 Mei 2023



Muhamad Fildza Rolanda

NIM. 02011381823392

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup	9
F. Kerangka Teori	9
1. Teori Perlindungan Hukum	9
2. Teori Pertimbangan Hakim	11
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
5. Analisis Bahan Hukum.....	17
6. Penarikan Kesimpulan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	18
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	18
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan	20
B. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Anak	26

1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	26
2. Bentuk Perlindungan Hukum	29
3. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif Indonesia dan Para Ahli.....	29
4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	33
C. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	38
1. Pengertian Putusan Hakim.....	38
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	39
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim	41
BAB III PEMBAHASAN	44
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn	44
1. Kasus Posisi.....	44
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	47
3. Pertimbangan Hukum Hakim	49
4. Putusan Hakim.....	57
5. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn	58
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn	67
1. Perlindungan Hukum Preventif	68
2. Perlindungan Hukum Represif	73
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)". Kejadian diawali saat seorang Anak yang masih pelajar (ZA) berumur 17 tahun telah menghilangkan nyawa seorang begal karena melindungi teman wanitanya. Akibat aksi tersebut, ZA dijatuhi vonis hukuman 1 (satu) tahun pidana pembinaan dalam lembaga LKSA Darul Aitam oleh Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn, dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui proses studi pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap Anak yang terdapat dalam putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tersebut yaitu perlindungan atas semua hak-hak anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA dan juga UU Perlindungan Anak, perlindungan dilakukan baik secara preventif maupun tindakan represif. Sedangkan dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn tersebut menyatakan bahwa Anak terbukti secara sah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana telah terpenuhinya unsur dari dakwaan pertama lebih subsidiair oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hakim tidak menganggap adanya unsur-unsur pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang dilakukan oleh si Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP.


Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian.

Pembimbing Utama



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP.197711032008012010


Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP.198812032011012008

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan begal dalam istilah hukum pidana disebut sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP dan/atau pemerasan dengan kekerasan atau ancaman yang diatur dalam Pasal 368 KUHP. Tindak pidana tersebut dikenal masyarakat sebagai kejahatan begal. Kejahatan begal merupakan sebuah aksi kriminal yang dilakukan melalui kekerasan bahkan sampai pembunuhan oleh seseorang atau lebih dengan memakai senjata tajam dan memakai kendaraan bermotor terhadap korban yang diincar biasanya pengendara sepeda motor.¹ Ancaman pidana bagi pelaku begal yang terdapat dalam KUHP maksimal 12 (dua belas) tahun jika korban mengalami luka berat, dan maksimal 15 (lima belas) tahun jika korban meninggal dunia.²

Kejadian begal biasanya dilatarbelakangi oleh kebutuhan ekonomi, sehingga seseorang rela melakukannya dengan mempertaruhkan nyawanya baik nyawa pelaku maupun nyawa korban. Menurut W.A. Bongger sebagai kriminolog berpendapat bahwa pengaruh besar dalam timbulnya suatu kejahatan ialah faktor ekonomi, dengan menambahkan apa yang disebutnya

¹ Yudika Tunggal Teradharana, "Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya," *Jurnal SI- Sosiologi Fisip Universitas Airlangga*, (2018), hlm. 2, <https://journal.unair.ac.id/JHPi@kamuflase-pelaku-kejahatan-begal-kota-surabaya-article-5294-media-157-category-11.html> diakses pada 11 Juni 2022 pukul 09.38 WIB.

² Pasal 365, dan 368 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Subjektive Nahrungsschwerung (pengangguran) sebagai hal yang menentukan.³ Pengangguran tersebut dapat menimbulkan suatu kejahatan salah satunya pembegalan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat. Hal tersebut sebagai jalan pintas untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari secara instan. Kejahatan ini disebut dengan istilah yaitu *blue-collar crime* atau kejahatan kerah biru yang biasa dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah.⁴

Korban yang terancam keselamatan dirinya, ada beberapa yang berani melakukan perlawanan terhadap begal untuk membela diri dengan menyerang balik pelaku begal tersebut, sehingga pelaku begal mengalami luka-luka bahkan hilangnya nyawa bagi pelaku begal. Pembelaan diri yang dilakukan oleh korban tidak dapat dipidana karena terdapat beberapa bentuk pembelaan terpaksa yaitu *Overmacht* dalam Pasal 48 KUHP; Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana. *Noodtoestand* dan *Noodweer* dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP; “Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”. Seorang tidak dapat dipidana apabila ia melakukan atas dasar pembelaan terpaksa baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dimana pembelaan terpaksa tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melindungi kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*), harta

³ I. S. Susanto, *Kriminologi*, (Yogyakarta: Genda Publishing, 2011), hlm. 1.

⁴ *Ibid.*, hlm. 411.

benda (*goed*), dan nyawa dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Hukum pidana tidak terbatas pada menjatuhkan hukuman pidana kepada mereka yang melanggar hukum, tetapi juga mengatur upaya pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa dilakukan mempertahankan keselamatan jiwa, harta benda, dan kehormatan individu.⁵

Salah satu unsur dalam suatu tindakan yang diancam pidana yaitu bersifat melawan hukum. Alasan peringan dan alasan pemaaf yang dilihat dari bagaimana melakukan suatu tindakan, kepada siapa tindakan itu dilakukan, dan pada keadaan seperti apa tindakan tersebut dilakukan yang bisa dijadikan alasan peringan dan alasan pemaaf, alasan tersebut tidak menghilangkan sifat tindakan tersebut sebagai tindak pidana, namun sebagai alasan dibebaskan dari hukuman atas suatu tindakanya karena alasan tertentu yang disebutkan diatas.⁶

Contoh kasus yang diambil yaitu terdapat dalam Putusan Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.⁷ Terdakwa Anak bernama Mochamad Zainul Afandik (ZA) alias Fandik Bin Saruji telah terbukti secara sah oleh hakim atas tindak pidana “Penganiayaan Mengakibatkan Mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Anak ZA dihukum pidana Pembinaan dalam Lembaga di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Wajak Kabupaten Malang selama 1 (satu) tahun.

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, (Semarang: FH Undip, 2009), hlm. 249.

⁶ P.A.F. Lamintang. Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 36.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

Kejadian bermula saat Anak ZA (17 tahun) lagi mengemudikan sepeda motor bersama Amelia Vina alias Vivin sebagai Anak Saksi yang bertempat di lokasi tanaman tebu Serangan Desa Gondanglegi Kulon Kabupaten Malang. Datanglah Misnan (35 tahun) dan Mamat yang memberhentikan ZA bersama Anak Saksi, lalu meminta seluruh barang milik ZA dan Anak Saksi termasuk sepeda motornya, ZA menolak hal itu sehingga muncul ancaman dari Misnan dan Mamat yang akan menggilir atau memerkosa Anak Saksi namun Anak Saksi menolaknya. Saat Misnan dan Mamat berdiskusi, ZA sempat membuka jok sepeda motornya untuk mengambil sebilah pisau. Kemudian Misnan dan Mamat mendekati ZA untuk tetap menginginkan barang punya ZA dan Anak Saksi. Melihat keadaan tersebut, ZA akhirnya emosi lalu menusukkan pisau tersebut ke dada Misnan sebanyak 1 kali sambil berkata "*Jancuk tak pateni kon*". Kemudian ZA mencabut pisau dari dada Misnan dan berusaha menyerang Mamat namun berhasil kabur, kemudian ZA bersama Anak Saksi keluar dari lokasi kejadian untuk mengantar Anak Saksi pulang ke rumahnya. Pisau tersebut memang sengaja dibawa untuk kepentingan praktik di sekolahnya.⁸

Terkait tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya begal yang dilakukan oleh pelaku anak, hal tersebut masih dinilai sebagai suatu tindakan melawan hukum yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Tindak pidana tersebut diatur di KUHP Bab XIX Buku ke- II pada Pasal 338-

⁸ Ahda Bayhaqi, Merdeka.com : Terancam Penjara Seumur Hidup, Pelajar Pembunuh Begal Tak Ditahan, <https://www.merdeka.com/peristiwa/terancam-penjara-seumur-hidup-pelajar-pembunuhbegal-tak-ditahan.html> diakses pada 13 Juni 2022 pukul 19.12 WIB.

346, dan Pasal 359. Menurut Cesare Lombroso, ahli kriminologi, sebab-sebab kejahatan hanya dapat ditemukan melalui tanda-tanda fisik, psikologis, dan karakteristik tubuh seseorang.⁹

Anak yang melakukan tindak pidana berhak mendapat perlindungan hukum dikarenakan anak dianggap belum mengetahui akibat hukum yang terjadi jika melakukan perbuatan pidana. Perlindungan anak dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁰

Alasan anak tersebut menghilangkan nyawa seorang begal yaitu pembelaan diri terhadap pelaku begal yang memaksa untuk merampas, sehingga anak merasa terpaksa untuk melawan. Tindakan tersebut disebut sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*).¹¹ *noodweer* dilakukan karena pada saat keadaan terancam pasti ada reflek atau tindakan yang tidak disadari sehingga tidak dapat berpikir panjang apabila menghadapi hal terkait. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh

⁹ Tresia Elda, "Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang," *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 3 No. 2, (2016), hlm. 156, <https://core.ac.uk/download/pdf/325992719.pdf> diakses pada 11 Juni 2022 pukul 10.47 WIB.

¹⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

¹¹ Wenlly Dumgair, "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana." *Lex Crimen*, Vol. V/No.5/Jul,(2016),hlm.61-68, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303> diakses pada 13 Juni 2022 pukul 20.05 WIB.

keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dapat dipidana.¹²

Kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak tersebut, harus dipandang dari sudut pandang keadilan hukum bagi anak dan masa depannya. Kajian empiris menunjukkan bahwa anak-anak selalu menghadapi realitas hukum yang tidak memperhatikan kepentingan masa depan mereka sebagai generasi yang memerlukan pmdibinaan. Sistem penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian seringkali menolak adanya pembelaan terpaksa, sehingga penjatuhan pidananya layaknya orang dewasa. Alasan anak dalam melakukan hal tersebut berkaitan dengan faktor internal (kepribadian, kemampuan berpikir, dan keadaan emosional), dan juga faktor eksternal (lingkungan sosial, tingkat pendidikan, dan rangsangan dari korban sendiri). Jadi seharusnya alasan karakteristik anak yang menghilangkan nyawa orang tersebut harus dipertimbangkan agar dapat memberikan bimbingan dan membantu anak mengembangkan perilaku yang lebih baik di masa depan.¹³

Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga hukum selalu mengalir sesuai dengan kehidupan manusia. Hal tersebut harus dipertimbangkan dalam melindungi

¹² Duwi Handoko, *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*, (Pekanbaru : Hawa dan Alwa, 2017), hlm. 157.

¹³ Widyatmoko Cikal dan Ika Febrian Kristiana, "JEJAK PSIKOLOGIS REMAJA DAN PEMBUNUHAN Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang," *Jurnal EMPATI*, vol, 3(4), (2014), hlm. 629-639, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/7624> diakses pada 14 Juni 2022 pukul 21.32 WIB.

kepentingan dan hak-hak korban. Karena saat ini belum memiliki peraturan secara khusus yang mengatur perlindungan bagi korban kejahatan tindak pidana.¹⁴

Penelitian ini berupaya untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang berupaya untuk membela diri dan melindungi teman wanitanya dari pelaku pembegalan. Anak tersebut justru divonis pidana oleh hakim anak dengan pidana 1 (satu) tahun pembinaan dalam lembaga LKSA. Sanksi pidana tersebut termasuk ke dalam sanksi pidana pokok yaitu pembinaan dalam lembaga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 71 ayat (1) pada huruf d dalam UU SPPA. Seharusnya tidak dapat dipidana karena adanya pembelaan terpaksa pada Pasal 48 dan Pasal 49 KUHP yang menjadi alasan pemaaf untuk menghapus pidana anak tersebut. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang

¹⁴ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 41.

menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn?

2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/ PN Kpn.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah keilmuan serta memberikan informasi kepada penulis, masyarakat, serta penegak hukum terkait pencegahan kriminalisasi terhadap anak tersebut dengan dilakukan perlindungan hukum kepada anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya begal atas dasar pembelaan terpaksa.

2. Manfaat Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi hakim sebagai praktisi hukum saat pertimbangan untuk menjatuhkan tindak pidana terhadap anak pelaku penganiayaan yang mengakibatkan matinya begal. Penulisan skripsi ini juga diharapkan menjadi referensi bagi masyarakat untuk memperdalam pengetahuan dalam bidang hukum pidana.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn)” ini memiliki ruang lingkup yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada putusan nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn, dan juga perlindungan hukum bagi anak pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian.

F. Kerangka Teori

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa teori yang dapat membantu penulis dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan. Penulis menggunakan 2 (dua) teori dalam pembuatan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban untuk memberikan

rasa aman. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁵ Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap subyek hukum, berdasarkan ketentuan hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.¹⁶

Hukum bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang berbentuk norma dan kaedah, yang diberikan untuk individu sebagai subjek hukum dalam bentuk perangkat baik dari tindakan preventif ataupun represif, baik secara lisan ataupun tertulis. Dalam perspektif hukum pidana, kedua bentuk perlindungan hukum pada dasarnya merupakan bagian dari kebijakan kriminal yang saling terkait dalam upaya menegakkan hukum pidana yang tidak dapat dipisahkan dari peran negara sebagai lembaga yang berwenang untuk mengaktifkan penegakan hukum pidana di dalam masyarakat.¹⁷ Menurut Phillipus M. Hadjon, bentuk dari perlindungan hukum yaitu sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum Preventif

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum [Introduction to Legal Research]*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 133.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 11.

Pada perlindungan hukum ini subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum adanya suatu keputusan pemerintah. Tujuan perlindungan hukum yaitu mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan panduan atau aturan dalam melaksanakan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan memberikan sanksi, denda, penjara, atau hukuman tambahan kepada pelaku pelanggaran. Tujuannya adalah untuk menghukum dan mencegah pelaku untuk melakukan pelanggaran hukum di masa depan.¹⁸

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim menjadi aspek yang begitu penting dalam menentukan agar nilai dari suatu putusan hakim dapat memberikan kepastian hukum dan juga berwujudkan keadilan (*ex aequo et bono*). Pertimbangan hakim juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan. Maka dari itu pertimbangan hakim harus dilaksanakan secara teliti, baik, dan cermat. Apabila sebaliknya maka

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 20.

putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung.¹⁹

Pertimbangan hakim dinilai sebagai dasar dalam putusan hakim untuk menjatuhkan suatu hukuman. Alasan yang sesuai dan jelas dalam pertimbangan sebagai dasar putusan Hakim menjadi objektif dan bermartabat. Keputusan yang diberikan oleh hakim merupakan hasil akhir dari suatu proses pemeriksaan dan persidangan suatu perkara. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:²⁰

- a. Keputusan mengenai peristiwanya; apakah terdakwa melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya; apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah serta dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya; jika terdakwa memang dapat dipidana, maka putusan juga mencakup hukuman yang diberikan.

Adapun tugas Hakim pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 adalah Hakim bertugas untuk

¹⁹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 140.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74, dalam Jurnal Nimerodi Gulo, "Disparitas dalam penjatuhan pidana," *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3, (2018), hlm. 215-227, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096/14069> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 23.37 WIB.

memeriksa, memutus, dan menetapkan suatu perkara.²¹ Dalam menjatuhkan putusan, hakim harus merujuk pada ketentuan yang telah diatur oleh Undang-Undang. Hakim tidak dapat memberikan hukuman yang lebih rendah daripada batas minimum atau lebih tinggi daripada batas maksimum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara, memerlukan adanya pembuktian sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat minimal dua alat bukti yang sah, dan adanya keyakinan bahwa benar terdakwa yang bersalah melakukannya,²² alat bukti yang dimaksud yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sampai memastikan bahwa peristiwa/fakta tersebut memang benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

²¹ Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

²² Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan kegiatan penelitian yang berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan yakni rasional, sistematis dan empiris untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan penggunaan tertentu. Penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang bersifat ilmiah berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum tertentu dan dianalisis secara mendalam.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yuridis normatif merupakan suatu kegiatan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²⁴ Dalam penelitian hukum juga mengacu pada, asas-asas, teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta doktrin-doktrin sebagai landasan dan rujukan untuk menganalisis masalah hukum yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis berdasarkan penelitian normatif yaitu:²⁵

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93.

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*); merupakan penelitian yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan untuk penelitian skripsi ini adalah data sekunder yang berasal dari sumber resmi, seperti dokumen-dokumen, buku-buku tentang pokok penelitian, laporan disertasi, tesis, skripsi serta Peraturan Perundang-Undangan. Data sekunder tersebut dibagi menjadi:²⁶

- a. Bahan hukum primer ;

Yaitu bahan hukum yang memiliki kedudukan tertinggi, seperti jenisnya adalah Peraturan Perundang-Undangan, segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dan putusan-putusan hakim.²⁷ Maka dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 33.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 181.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332.
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606.
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882.
- 5) Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn.

b. Bahan hukum sekunder ;

Yaitu bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokuman resmi, seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian ini.²⁸

c. Bahan hukum tersier ;

Yaitu petunjuk dan penunjang dari bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, internet, berita, surat kabar dan lain-lain.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 181.

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Loc.Cit.*

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, dokumen resmi, dan hasil penelitian.³⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh penulis kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya mengacu pada norma hukum yang terdapat di dalam Peraturan Perundang-Undangan, putusan pengadilan, dan juga norma yang berkembang di masyarakat. Hasil analisis penelitian tersebut adalah deskriptif analisis yang meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi dan makna kaidah hukum sebagai bahan, guna memecahkan masalah hukum yang menjadi objek dari studi. Oleh karena itu, interpretasi yang sistematis akan mengarah pada kesimpulan yang baik pada saat penulisan skripsi ini.

6. Penarikan Kesimpulan

Cara penulis dalam menarik kesimpulan pada penelitian ini yaitu dengan metode induktif. Induktif merupakan cara berpikir yang di ambil dari pernyataan bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.³¹

³⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, hlm. 107.

³¹ Zainul Asikin dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 25.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia.
- _____. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Waluyo. 2011. *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Duwi Handoko. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia*. Pekanbaru: Hawa dan Alwa.
- I. S. Susanto. 2011. *Kriminologi*. Yogyakarta: Genda Publishing.
- Leden Marpaung. 2006. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Preperensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2005. *Pengadilan Anak Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- _____. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Cetakan Kesatu. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Cetakan Kedua. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Marsaid. 2015. *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy Syari'ah)*. Palembang: Noer Fikri.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan ke-VIII. Jakarta: Rineka Cipta.

- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nashriana. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- P. A. F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu hukum*. Cetakan ke-V. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soenarto Soeridibroto. 2004. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum [Introduction to Legal Research]*. Jakarta: UI Press.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: FH Undip.
- Sudikno Martokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Satu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Tolib Effendi. 2014. *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya Di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Wahyu Ernaningsih dan Vera Novianti. 2019. *Rehabilitasi dan Reintegrasi Proses Pemenuhan Hak Anak Pelaku Tindak Pidana (Kajian Terhadap LPKA Kelas IA Palembang)*. Ponorogo: Wade Group.
- Wirjono Projodikoro. 2010. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. cet 1. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainul Asikin, dan Amiruddin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Wetboek van Strafrecht], oleh Andi Hamzah, cet. 15, Jakarta : Rineka Cipta.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.

JURNAL

Andik Prasetyo. (2020). “Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana.” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*. 9.1. hlm. 51-60. <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1054> diakses pada 22 November 2022 pukul 21.23 WIB.

Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, dan Nurliana Cipta Apsari. (2015). “Pemenuhan kebutuhan dasar anak oleh panti sosial asuhan anak (PSAA).” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*. 2.1. hlm. 25-30. <http://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13232> diakses pada 24 Januari 2023 pukul 13.56 WIB.

Kadek Mahadewi, I. Wayan Rideng, dan Ida Ayu Putu Widiati. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dari Perspektif Kemerdekaan Pers.” *Jurnal Konstruksi Hukum*. 2.2. hlm. 233. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/3212> diakses pada 20 November 2022 pukul 13.13 WIB.

Neisa Angrum Adisti dan Alfiyan Mardiansyah. (2018). “Implementasi Pasal 71 Ayat (3) Dan 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Putusan Perkara Pidana Anak Di Palembang.” *Jurnal Legislasi Indonesia*. 15.4. hlm. 285-293.

<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/949587> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 16.56 WIB.

Nimerodi Gulo. (2018). "Disparitas dalam penjatuhan pidana." *Masalah-Masalah Hukum*, 47.3. hlm. 215-227. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/17096/14069> diakses pada 11 Agustus 2022 pukul 23.37 WIB.

Nuri Hartoyo, Herman Fikri, dan Adi Purnama. (2021). "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI RESTORATIF JUSTICE." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda*. 27(1). hlm. 1-12. <https://disiplin.stihpada.ac.id/index.php/Disiplin/article/view/19> diakses pada 23 Januari 2023 pukul 22.15 WIB.

Ruben Achmad. (2005). "Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Palembang". *Jurnal Simbur Cahaya*. Nomor 27. hlm. 24. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/index> diakses pada 8 Februari 2023 pukul 15.09 WIB.

Surbakti, Friwina Magnesia, dan Rizkan Zulyadi. (2019). "Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan." *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2.(1). hlm. 143-162. <https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/58> diakses pada 21 November 2022 pukul 16.40 WIB.

Tresia Elda. (2016). "Sanksi Pidana Akibat Pembunuhan Terhadap Istri Di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*. Vol. 3 No. 2. hlm. 156. <https://core.ac.uk/download/pdf/325992719.pdf> diakses pada 11 Juni 2022 pukul 10.47 WIB.

Wahyu Ernarningsih, Vera Novianti, dan Theta Murty. (2018). "Implementasi Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Lembaga Pembinaan Anak di Provinsi Sumatera Selatan." *Simbur Cahaya*. 24.3. hlm. 4891-4904. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/81/66> diakses pada 17 Februari 2023 pukul 16.44 WIB.

Wenlly Dumgair. (2016). "Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana." *Lex Crimen*, Vol. V/No. 5/Jul. hlm. 61-68. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13303> diakses pada 13 Juni 2022 pukul 20.05 WIB.

Widyatmoko Cikal, and Ika Febrian Kristiana. (2014). "JEJAK PSIKOLOGIS REMAJA DAN PEMBUNUHAN Penelitian Studi Kasus Pembunuhan yang Dilakukan oleh Remaja Narapidana di Lapas Kedung Pane Semarang." *Jurnal EMPATI* vol. 3(4). hlm. 629-639. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/7624> diakses pada 14 Juni 2022 pukul 21.32 WIB.

Yudika Tunggal Teradharana. (2018). "Kamuflase Pelaku Kejahatan Begal Kota Surabaya." *Jurnal S-1 Sosiologi FISIP Universitas Airlangga*. hlm. 2. <https://journal.unair.ac.id/JHPi@kamuflase-pelaku-kejahatan-begal-kota-surabaya-article-5294-media-157-category-11.html> diakses pada 11 Juni 2022 pukul 09.38 WIB.

INTERNET

Ahda Bayhaqi. Merdeka.com: Terancam Penjara Seumur Hidup, Pelajar Pembunuh Begal Tak Ditahan. <https://www.merdeka.com/peristiwa/terancam-penjara-seumur-hidup-pelajar-pembunuhbegal-tak-ditahan.html> diakses pada 13 Juni 2022 pukul 19.12 WIB.

BBC.com. "Pelajar yang bunuh begal divonis satu tahun pembinaan di pesantren: Saya ingin melanjutkan kuliah". <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-51219017> diakses pada 27 Maret 2023 pukul 20.23 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. <https://kbbi.web.id/> diakses pada 20 November 2022 pukul 09.41 WIB.

Tagar.id, "Divonis 1 Tahun Pembinaan, ZA Tetap Bisa Sekolah". <https://www.tagar.id/divonis-1-tahun-pembinaan-za-tetap-bisa-sekolah> diakses pada 24 Januari 2023 pukul 14.37 WIB.